



**PENETAPAN**

Nomor : 814/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MASUROH  
NIK : 3173014402690009  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 04-02-1969  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat KTP : Jl. Taman AA No. 15, RT. 006/RW. 004  
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng  
Jakarta Barat

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada **LATIFA LUBIS, S.H, advokat ber Kantor di Kantor Hukum Latifa Lubis, SH & Rekan** di Jalan Angsana Gang G Rt 003 Rw 008 No. 9 Jakarta Barat 11510 Telp 0818102499, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Juli 2023 dibawah Register Nomor : 814/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1990, Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah dengan Achmad Syaiful sesuai Kutipan Akta Nikah N

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o.902/32/X/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1) Muhammad Joddy Gorby Cendraraja, jenis kelamin laki-laki. Lahir di Jakarta tanggal 29-11-1991
- 2) Muhammad Gearly Gabriel Cendra Raja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03-07-1997;
- 3) Kiera Diandra Cello Cendraraja, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17-02-2014;

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016, suami pemohon meninggal dunia di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-301 22016-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2021.

- Bahwa Pemohon selama membina rumah tangga mempunyai sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Masjid Al Fatah, RT. 010/RW. 01 1 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Nomor: 12259 seluas 71 M<sup>2</sup>.

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak-anak pemohon, juga biaya sekolah anak-anak pemohon.

- Bahwa oleh karena ada 1 (satu) orang anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberi izin kepada Pemohon dan satu orang anak pemohon, yaitu Kiera Diandra Cello Cendraraja, guna untuk menjual tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 12259 tersebut.

- Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon lampirkan beberapa dokumen pendukung sebagai berikut :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, atas nama MASU ROH, NIK. 3173014402690009;
- 2) Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3173012712160009 dengan MASUROH sebagai kepala keluarga;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Joddy Gorby Cendraraja No. 147/DISP/JB/1999/1991 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 5 April 1999;
  - 4) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Gearly Gabriel Cendra Raja No. 19880/KLT/JB/2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 2008;
  - 5) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kiera Diandra Cello Cendraraja No. 0492/KLT/01-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 5 Mei 2015;
  - 6) Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 902/32/X/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tanggal 5 Oktober 1990;
  - 7) Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-30122016-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2021;
  - 8) Foto copy Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Nomor: 12259 seluas 71 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama MASUROH (Pemohon) seluas 71 M<sup>2</sup>;
  - 9) Foto copy SPPT-PBB Tahun 2023 dengan NOP: 31740200050 0231000; dengan wajib pajak adalah Masuroh dan objek pajak di Gg. Masjid Al Fatah, RT. 010/RW. 011 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat kiranya berkenan memberi izin kepada pemohon dan anak pemohon tersebut untuk menjual tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor: 12259 seluas 71 M<sup>2</sup>, serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
  2. Menetapkan pemohon sebagai wakil dari satu orang anak pemohon yang belum dewasa, yaitu:
- **Kiera Diandra Cello Cendraraja**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17-02-2014;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Untuk menjual tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik, yang terletak Jl. Masjid Al Fatah, RT. 010/RW. 011 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Nomor: 12259 seluas 71 M<sup>2</sup>., terdaftar atas nama **MASUROH** (Pemohon);

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap Kuasanya di muka persidangan kemudian pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim perkara aquo dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **MASUROH**, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUHAMMAD GEARLY GABRIEL**, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **M.JODDY GORBY**, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama : **MASUROH**, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama : **M.JODDY GORBY**, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M.JODDY GORBY no. 147/Disp/JB/1999/1991**, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Gearly Gabriel Cendra Raja**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03-07-1997, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **KEIRA DIANDRA CELLO CENDRARAJA** jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17-02-2014, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon **MASUROH** dengan **ACHMAD SYAIFUL**, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama **ACHMAD SYAIFUL**, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy SERTIFIKAT Hak Milik No. 12259 atas nama **MASUROH**, diberi tanda P-11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy SPPT / atas nama Masuroh diberi tanda, P-12;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, kemudian dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sudah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: 1.H Usman, dan 2.H Muslim, dibawah sum pah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. SAKSI H. USMAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon bernama ACHMAD SYAIFUL;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ACHMAD SYAIFUL pada tanggal 25 Desember 2016 ;
- Bahwa hasil perkawinannya Pemohon dikaruniai anak 3 orang anak yang bernama :
  - 1) Muhammad Joddy Gorby Cendraraja, jenis kelamin laki-laki. La hir di Jakarta, tanggal 29-11-1991;
  - 2) Muhammad Gearly Gabriel Cendra Raja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 03-07-1997;
  - 3) Kiera Diandra Cello Cendraraja, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17-02-2014;
- Bahwa almarhum suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai harta yang didapatkan dari perkawinan dengan pemohon;
- Bahwa harta almarhum suami Pemohon yang didapatkan semasa hidup antara lain yakni : Sertifikat rumah Hak Milik No. 12259 atas nama Masuroh yang terletak di Kel. Cengkareng Timur Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon dari perkawinannya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama : Kiera Diandra Cello Cendraraja, jenis kelami n perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17-02-2014;
- Bahwa Pemohon selanjutnya berniat untuk menjual rumah tersebut sebagaimana dimaksud kepada pihak lain guna menopang ekonomi saat ini dan membiayai anak sekolah;
- Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon yakni Kiera Diandra Cello Cendraraja, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17-02-201

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 saat Permohonan ini diajukan, masih dikategorikan anak sehingga menurut hukum belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;

- Bahwa karena anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan ijin / Penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

## 2. SAKSI H. MUSLIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon bernama **ACHMAD SYAIFUL**;

- Bahwa Pemohon menikah dengan **ACHMAD SYAIFUL** pada tanggal 25 Desember 2016 ;

- Bahwa hasil perkawinannya Pemohon dikaruniai anak 3 orang anak yang bernama :

1) Muhammad Joddy Gorby Cendraraja, jenis kelamin laki-laki. Lahir di Jakarta, tanggal 29-11-1991

2) Muhammad Gearly Gabriel Cendra Raja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 03-07-1997;

3) Kiera Diandra Cello Cendraraja, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17-02-2014;

- Bahwa almarhum suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai harta yang didapatkan dari perkawinan dengan pemohon;

- Bahwa harta almarhum suami Pemohon yang didapatkan semasa hidup antara lain yakni : Sertifikat rumah Hak Milik No. 12259 atas nama Masuroh yang terletak di Kel. Cengkareng Timur Jakarta Barat;

- Bahwa Pemohon dari perkawinannya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama : Kiera Diandra Cello Cendraraja, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17-02-2014;

- Bahwa Pemohon selanjutnya berniat untuk menjual rumah tersebut sebagaimana dimaksud kepada pihak lain guna menopang ekonomi saat ini dan membiayai anak sekolah;

- Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon yakni Kiera Diandra Cello Cendraraja, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17-02-2014

4 saat Permohonan ini diajukan, masih dikategorikan anak sehingga menurut hukum belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan ijin / Penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara a quo, dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini pada pokoknya adalah supaya Pemohon diberikan ijin untuk menjadi wali dari anak laki-laki dibawah umur yang bernama : Kiera Diandra Cello Cendraraja, je nis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17-02-2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya hakim tunggal perkara a quo akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-12 Jo. 2 (dua) orang saksi yaitu : 1.H. Usman dan 2. H. Muslim; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat, bertanda P-1, dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, pada pokoknya telah membuktikan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. N. Taman AA No. 15, RT. 006/RW. 00 4Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili atau tinggal di Jakarta Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 393 KUHPerdara adalah sebagai berikut: bahwa wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak yang belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari pengadilan negeri;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12 Jo. keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, pada pokoknya telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ACHMAD SYAIFUL adalah pasangan suami istri yang suaminya meninggal pada tanggal 25 Desember 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 3173-KM-30122016-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan dengan Achmad Syaiful telah dikaruniai 3 Orang anak yaitu :
  - 1) Muhammad Joddy Gorby Cendraraja, jenis kelamin laki-laki. Lahir di Jakarta tanggal 29-11-1991;
  - 2) Muhammad Gearly Gabriel Cendra Raja, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03-07-1997;
  - 3) Kiera Diandra Cello Cendraraja, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17-02-2014;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Kiera Diandra Cello Cendraraja, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17-02-2014 belum berusia dewasa maka untuk memenuhi ketentuan pasal 393 KUHPdata diperlukan persetujuan dari pengadilan negeri apabila anak tersebut akan melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal perkara a quo, Pemohon sebagai ibu kandungnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan dipandang mampu dan bertanggungjawab untuk menjadi Wali dari anak yang bernama Kiera Diandra Cello Cendraraja, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17-02-2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Para Saksi serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonannya ini bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 393 KUHPdata serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara a quo;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur bernama Kiera Diandra Cello Cendraraja, jenis kelamin perempuan, la hir di Jakarta tanggal 17-02-2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 0492/K LT/01-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catat an Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 5 Mei 2015;
2. untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual : Rumah yang bersertifikat Hak Milik No. 12259 atas nama Masuroh yang terletak diKel. Cengkareng Timur Jakarta Barat ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.210.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal, 08 Agustus 2023 oleh : Tornado Edmawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Penga dilan Negeri Jakarta Barat dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidang an yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu ol eh Drs. Wawan Darmawan, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri J akarta Barat dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Drs. Wawan Darmawan, SH.**

**Tornado Edmawan, S.H.,M.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 814/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya Perkara:

- PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp.150.000,00
- Redaksi : Rp. 20.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00 +

**Jumlah : Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)